

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dari bangsa Indonesia dan dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Maka lintas antar negara tidak ada lagi pembatasnya karena sudah bebasnya negara-negara ASEAN masuk ke indonesia bahkan di luar negara ASEAN. Seiring dengan itu tentunya Indonesia sangat terbuka terhadap investor asing yang mau menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dengan masuknya investor-investor asing ke Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kompetisi diantara perdagangan Indonesia dengan negara- negara ASEAN dan manfaat-manfaat lainnya.

Seiring dengan itu juga tentunya Indonesia harus siap menerima investor yang lebih banyak lagi untuk perkembangan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang diharapkan untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia, memajukan perekonomian dan juga membuka kompetisi perdagangan sehingga indonesia dikenal oleh investor-investor asing dengan menanamkan investasi yang lebih banyak lagi .

Di dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 adanya perlakuan yang sama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri tanpa mengurangi kepentingan nasional, tetapi tidak untuk bidang usaha. Apalagi di dalam Undang-undang no.25 tahun 2007 juga telah diatur tentang fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor. Pemberian

kemudahan ini dimaksudkan agar investor, terutama investor asing mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Selain itu Undang-Undang No.25 tahun 2007 mengandung 2 kepastian bagi pemodal selain Asas Kepastian Hukum, yaitu:

1. Kepastian perbaikan iklim investasi dengan berbagai insentif perpajakan, keimigrasian, dan pertanahan.
2. Kepastian kesempatan dan daya saing bagi para investor.

Asas Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat yang merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dengan Adanya kepastian hukum suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem hukum yang berlaku terdiri dari peraturan perundang–undangan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat. Pengertian asas kepastian hukum dalam penyelenggara negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok¹.

¹ WWW. “Pengertian Para Ahli”.com di akses 2 mei 2017, Pukul 22:07 WIB.

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang ditentukan.

Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain dikarenakan sistem hukum yang berbeda yang dianut tiap – tiap negara. Contoh kasus suatu studi yang dilakukan dengan melihat penyelesaian kasus sengketa penanaman modal asing antara Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT AMCO Limited melalui “*legal dispute*” pencabutan lisensi atau izin penanama modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM maka perlu mendapat perhatian proses beracara melalui arbitrase yang menurut teori dapat dilalui dengan cepat dan hasilnya memuaskan kedua belah pihak, namun dalam praktik seperti pada contoh kasus ini yang menghabiskan waktu sekitar 9 tahun lamanya.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis sungguh tertarik untuk melakukan serangkaian penelitian dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING YANG MENANAMKAN MODAL DI NEGARA INDONESIA MENURUT UU. NO 25 TAHUN 2007.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing atas pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT Amco untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza
2. Faktor-Faktor apakah yang menghambat investor asing dalam menanamkan modalnya di negara Indonesia menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi Tujuan penulisan ini adalah ini yakni:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing atas pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT Amco untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menghambat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya mengenai Perlindungan hukum terhadap Investor asing yang menanamkan modal di negara Indonesia menurut Undang-undang No.25 Tahun 2007.

2. Manfaat bagi Penulis

1. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap investor asing yang menanamkan modal di Negara Indonesia.
2. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ada dua istilah yang sering muncul, yaitu:

1. Penanaman Modal Asing; dan
2. Modal Asing.

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *foreign investment*. Pengertian penanaman modal dapat kita baca dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah ;²

“Hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia.”

Unsur-unsur penanaman modal asing dalam definisi ini adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.²

² H. Salim, Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm 147.

Pengertian dilakukan secara langsung adalah investor secara langsung yang menanggung semua risiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. Makna dilakukan menurut undang-undang adalah bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus dilakukan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Semua investor harus tunduk dan patuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, disyaratkan bahwa penanam modal asing harus melakukan kerja sama antara investor asing dengan dengan pemilik modal domestik. Pada hakikatnya modal yang ditanamankan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dengan status sebagai badan hukum, perusahaan asing atau gabungan antara badan badan hukum asing dengan abddan hukum domestik haruslah menjalankan usahanya di Indonesia. Pada prinsipnya tidak semua bidang usahanya dapat dijalankan oleh investor asing di Indonesia, namun hanya bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian penanaman modal asing. Penanaman Modal Asing adalah :

“kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan :

1. Modal asing sepenuhnya; dan atau
2. Modal asing berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal di Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%.

Prof. M. Sornarajah juga memberikan defenisi tentang penanaman modal asing. penanaman modal asing adalah:³

“transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the asset.”

Artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.

Dalam defenisi ini, Penanaman Modal Asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara yang lain. Tujuan penggunaannya dalam mendapat keuntungan.³

³ *Ibid*, hlm 149.

Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal Asing adalah :

“Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Apabila kita mengkaji di atas, pemilik Modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :

1. negara asing;
2. perseorangan warga negara asing;
3. badan usaha asing;
4. badan hukum asing; dan/atau
5. badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan juga pengertian modal asing. Modal Asing adalah : “modal dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup.”

Apabila kita bandingkan ketiga defenisi modal asing tersebut, kita dapat mengemukakan perbedaan dan perrsamaannya. Perbedaan masing-masing defenisi modal asing, disajikan berikut ini:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967⁴

⁴ *Ibid*, hlm 151

Defenisi pusat pasal ini sangat luas karena modal asing tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru.

2. Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Konstruksi modal asing dalam ketentuan ini, hanya difokuskan kepada kepemilikan modal. Kepemilikan Modal asing ini dikategorikan menjadi lima macam yaitu:

- a. negara asing;
- b. perseorangan warga negara asing;
- c. badan usaha asing;
- d. badan hukum asing; dan
- e. badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing.

3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal asing itu dilihat dari aspek maksud dan tujuannya. Maksud modal asing adalah untuk memperoleh keuntungan yang cukup. Keuntungan merupakan kegiatan yang mendatangkan laba.

Persamaannya, modal asing merupakan modal yang digunakan untuk melakukan investasi di Indonesia. Di samping kedua istilah diatas, ada juga istilah lainnya. yaitu investor asing atau lazim disebut *foreign investor*. Investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanamn modal di wilayah negara Republik Indonesia. Investor Asing dapat berupa:

1. perseorangan warga negara asing;
2. badan usaha asing, dan/ atau
3. pemerintah asing.

Ketiga komponen ini adalah para investor asing yang melakukan penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia. Bentuk Penanaman Modal dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya :

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Diagram 1: Contoh Skema Penanaman Modal Asing

Dalam diagram di atas digambarkan contoh di mana A limited sebuah perusahaan asing yang didirikan di Singapura bersama partner lokalnya PT B, sebuah perusahaan Indonesia dengan nama PT C. A Limited memegang kepemilikan Saham d PT C sebesar 75 %.⁵

⁵ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 27.

Sedangkan PT B memiliki 25% saham di PT C. Dengan demikian dalam struktur permodalan PT C terdapat modal asing yang berasal dari A Limited dan sebagai konsekuensinya PT C berstatus perusahaan PMA. Jika PT C selanjutnya bersama dengan salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT B, mendirikan PT D dengan struktur permodalan yaitu PT C memiliki saham sebesar 10 %, sedangkan PT B sebesar 90 % maka berdasarkan UU Penanaman Modal status PT D menjadi PMA, walaupun jumlah kepemilikan modal PT C selaku perusahaan PMA hanya 10% dibandingkan dengan PT B selaku partner dalam kepemilikan saham PT D. Apabila dalam perkembangannya PT D berpatungan dengan PT E , sebuah perusahaan yang berstatus PT non PMA dengan cara membeli 10% saham PT G yang sebelumnya dimiliki oleh PT F, maka berdasarkan pemahaman pasal 1 angka (8) UU Penanaman Modal *juncto* pasal 23 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Status PT G harus berubah menjadi perusahaan PMA. Perubahan status PT G menjadi perusahaan PMA tetap harus dilakukan walaupun penyertaan modal PT D selaku perusahaan PMA hanya 10% dibandingkan penyertaan modal PT E selaku pemegang saham lainnya di PT G.

Berdasarkan contoh kasus di atas menjadi semakin *absurd* pengertian “modal asing.” Apabila dikaitkan dengan “status perusahaan PMA”. Karena status perusahaan PMA dapat terjadi walaupun sebenarnya penyertaan modal dari pihak asing secara langsung di perusahaan tersebut sudah tidak ada. Hal ini juga dapat menimbulkan *misleading* dalam pendataan jumlah asing apabila dikaitkan dengan jumlah perusahaan PMA di Indonesia. Pemberian status perusahaan PMA pada sebuah perusahaan terkesan lebih menekankan formalitas (*formality*) ketimbang

substansi (*substance*) dari eksistensi dan besarnya modal pihak asing dalam perusahaan tersebut.

Apabila dianalisis lebih lanjut pengertian “Penanaman Modal Asing”. sebagaimana diatur dalam pasal angka (3) UU Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukn oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2 Syarat-syarat Penanaman Modal Asing

PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam UU No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanamn modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanamn modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal asing atas bidang usaha perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha

yang tertutup dan Bidang yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan dan Perundang-undangan terkait :⁶

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 – Tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 – Tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
4. Peraturan kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
 - a. Syarat-syarat pendirian :⁷
 1. Foto Copy Paspor untuk WNA
 2. Foto Copy KTP dan NPWP pribadi untuk WNI
 3. Foto Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri.
 4. Foto Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak
 5. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di gedung
 6. Kantor Berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
 7. pas photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 2 lembar berwarna.

⁶ [http://tamasolusi.com/biaya syarat-syarat-pendirian-pma/](http://tamasolusi.com/biaya-syarat-syarat-pendirian-pma/) diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.

⁷ Lihat Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang perubahan Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal.

8. Siap di survey.
- b. Persiapan yang sudah merupakan kesepakatan bersama :
1. Nama PT
 2. Kedudukan dan bidang usaha
 3. Jumlah Modal Dasar dan Modal Setor
 4. Komposisi Saham
 5. Susunan direksi dan Komisaris
- c. Paket PMA meliputi :
1. Surat Persetujuan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
 2. Akta Notaris
 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 5. SK Kehakiman
 6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

3. Hak-hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal Asing

Di dalam UU Penanaman Modal tidak membedakan hak dan kewajiban antara penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu orang/badan hukum asing yang menanamkan modal di Indonesia hak dan kewajibannya sama dengan orang/badan hukum di Indonesia.

Setiap orang yang menanamkan modalnya di Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur secara khusus dalam UU No. 25 Tahun 2007, guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban

penanaman modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlakukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan investor terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Hak-hak Penanam Modal

Setiap penanam modal mempunyai hak berdasarkan pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mendapat hal-hal sebagai berikut:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan,
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya,
- c. hak pelayanan, dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban-kewajiban Penanama Modal

Penanam modal berkewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai berikut :

- a. menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,⁸
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya Badan Koordianasi Penanaman Modal,

⁸Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hlm 39.

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tanggung Jawab Penanam Modal

Adapun mengenai tanggung jawab penanam modal Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan sebagai berikut :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara,
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. IZIN

Izin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran atau tugasnya. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum khususnya hukum administrasi. Pemerintah

menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga.⁹

Pengertian izin menurut P.M. Hadjon¹⁰ adalah “suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.” Tujuan dari dikeluarkannya suatu izin adalah untuk mngendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan warga masyarakat. Utrecht¹¹ mengartikan kata izin sebagai “perbuatan yang tidak tertuju kepada hal-hal bahaya, akan tetapi oleh karena undang-undang menyebutkan, maka harus ada izin.”

Salah satu bentuk aktivitas/ atau kegiatan yang membutuhkan pengaturan dengan sistem izin adalah investasi, karena investasi dalam pelaksanaannya akan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomis. Di samping itu, dengan kegiatan investasi akan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah untuk mengatur masyarakat dan mengendalikannya dalam bentuk izin. Berkaitan dengan perizinan penanaman modal telah diatur oleh pemerintah baik melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan yang ada, perizinan penanaman modal dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handel/123456789/53480/Chapter%2011.pdf>;jsessionid

¹⁰ Phipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yurdika, 2006, hlm 3.

¹¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handel/123456789/53480/Chapter%2011.pdf>;jsessionid.

Untuk meningkat pelayanan kepada investor, dalam Pasal 25 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Ini bertujuan agar mempermudah dalam mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu mendatangi ke berbagai instansi pemberi izin¹². Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon investor karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga¹² dipertegas dalam Pasal 26 ayat (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang

¹² Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, CV Nuansa Aulia, 2010, hlm 146.

mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014.

Dalam ketentuan Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal telah diatur bahwa :

- a. Pasal 1 angka 6 : Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 1 angka 22 : Izin Prinsip Perubahan Modal yang selanjutnya disebut izin Prinsip perubahan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Pasal 1 angka 31 : Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab dibidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Prosedur Penerbitan ijin prinsip perubahan Penanaman Modal Asing adalah ketentuan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal khususnya:¹³

- 1) Pasal 103 ayat (2) mengatur : permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diajukan setelah berstatus badan hukum indonesia, harus ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- 2) Pasal 103 ayat (3) mengatur : Penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah direksi/pimpinan perusahaan dilengkapi dengan : a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi atau pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; b. Surat perintah tugas direksi/pimpinan perusahaan; c. Rekaman identitas /pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.
- 3) Pasal 103 ayat (5) : permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangan,;
- 4) Pasal 103 ayat (5) b: pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan atau dari salah satu Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 Juli

¹³ Lihat Undang – undang No. 13 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.

2016 13 dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan surat kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan tanpa hak substitusi, yaitu oleh:

- a. Karyawan Perusahaan ;
- b. Advokat perseorangan
- c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum;
- d. Notaris;
- e. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan; atau;
- f. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi.

5) Pasal 103 ayat (6): Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada oayat (5) a dan ayat (5) b huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat ditugaskan kepada associate/karyawan kantor/perusahaan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggungjawab atas seluruh informasi yang disampaikan.

6) Pasal 103 ayat (6) : Pejabat di PTSP BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBP, PTSP KEK sesuai kewenangannya, berhak menolak

permohonan yang disampaikan oleh associate / karyawan kantor / perusahaan yang tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan benar.

B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing

1. Pengertian Sengketa Penanaman Modal Asing

Pengertian Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terhadap satu perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Dari Pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan anatara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak.¹⁴

Menurut Rachmadi Usman kata *confict* maupun *dispute* kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan, dari segi kosakata *confict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan *dispure* dapat diterjemahkan dengan arti sengketa. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas.¹⁵

¹⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 266.

¹⁵ Sarkita, *Teknik dan startegi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm 8.

Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian¹⁶. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.¹⁷ Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat Sengketa adalah¹⁸ pertentangan anantara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Menurut Kaamus Besar Bahasa Indonesia, Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau

¹⁶ <http://Yuarta.blogspot.com/2011/03/defenisi-sengketa.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

¹⁷ <http://Yuarta.blogspot.com/2011/03/defenisi-sengketa.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

kepentingan yang sama atas satu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing

Apabila terdapat suatu sengketa dalam penanaman modal asing di Indonesia dimana investor asing yang melakukan suatu pelanggaran hak dan kewajiban seperti wanprestasi, dan lain sebagainya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah dengan cara peradilan (litigasi) dan Arbitrase (non-litigasi). Di dalam pasal 32 UU No 25 Tahun 2007 tentang penyelesaian sengketa menyebutkan :¹⁹

Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Ayat(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat(3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika

¹⁸ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003) hal 14

penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.¹⁴

Ayat (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase Internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa secara litigasi mengandung pengertian sengketa tersebut diselesaikan melalui Lembaga Peradilan. Sebaliknya penyelesaian sengketa secara non litigasi mengandung pengertian bahwa sengketa tersebut diselesaikan di Luar Lembaga Peradilan. Bentuk penyelesaian secara non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat, termasuk dari kalangan masyarakat bisnis.

Diantara kedua alternatif yang disebutkan di atas arbitrase merupakan jalan yang paling diminati oleh para pihak yang bersengketa hal itu dikarenakan proses penyelesaiannya dapat berjalan cepat dan biayanya yang murah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal-Pasal UU PMA.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya dalam pasal 32 diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang

¹⁹ Lihat Undang – undang No. 25 Tahun 2007.

digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal antara pemerintah dengan penanaman modal. Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. penyelesaian melalui pengadilan(litigasi)
- b. Penyelesaian melalui arbitrase (non litigasi UU No.30/1999)
- c. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).

Biasanya dalam beberapa kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kerja sama patungan di bidang penanaman modal asing, terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara-cara musyawarah yang ditempuh tidak berhasil menyelesaikan sengketa.²⁰ Namun jika penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah diselesaikan lewat lembaga peradilan, ada keraguan di kalangan calon investor asing mengenai tingkat obyektivitas lembaga penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu wajar jika investor asing memiliki kecenderungan untuk memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan.²¹

Penyelesaian sengketa di bidang penanamna modal melalui abritase tempaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal ini dapat dimengerti, mengingat cara penyelesaian melalui arbitrase dipandang lebih praktis, cepat, dan murah, serta tertutup. Cara penyelesaian melalui lembaga Arbitrase ini dapat dialakukan baik melalui arbitrase asing, seperti melalui ICSID (*International*

²⁰ Ana rokhmatussa, *Hukum Investasi dan pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 79.

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Jakarta Nuansa Aulia, 2010, hlm 177.

Center for Settlement of Investment Disputes) maupun ICC (*International Chamber of Commerce*). Indonesia sendiri sudah meratifikasi *New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958*.²² Cara - cara penyelesaian sengketa lainnya yang semakin populer akhir – akhir ini adalah ADR

(*Alternative Dispute Resolutio*) yakni cara penyelesaian sengketa melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dalam garis besarnya dapat dibagi atas.²³

- a. Negosiasi,
- b. Mediasi dan,
- c. Konsiliasi.

Dalam hal terjadinya Sengketa atau Permasalahan dengan Investor dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu ataupun dengan cara penyelesaian secara Litigasi dan Non Litigasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari masing – masing proses tersebut.²⁴

A. Litigasi

1. Kelebihan dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu:
 - a). RuangLingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan

²² Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hlm 87.

²³ *Ibid* hlm 80.

²⁴<http://zulfadlyarifin.wordpress.com/2013/06/23/penyelesaian-sengketa-secaralitigasi/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

tata usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini).

- b) Biaya yang relatif murah (Salah satu asas perdilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah

2. Kekurangan dari proses penyelesaian sengketa secara Litigasi yaitu:

- a) Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap).
- b) Hakim yang “awam” (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Namun jika sengketa yang terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara, apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut).

- c) Waktu yang bertele – tele alias lama, untuk sidang yang “Normal” bisa menghabiskan waktu sampai dengan tiga bulan atau lebih, sidang hingga 16 kali lama di eksepsi dan saksi – saksi bahkan untuk putusan sampai diundur 1 kali sidang dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar (terlalu banyak administrasi).

B. Non Litigasi secara Arbitrase

1. Kelebihan dari proses penyelesaian secara Non Litigasi, yaitu:²⁵
 - a) Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
 - b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi.
 - c) Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil;
 - d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase ; dan
 - e) Putusan Arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Kekurangan dari proses penyelesaian secara Non Litigasi, yaitu :

- a. Putusan arbitrase sangat tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Karena

²⁵ <http://Arifsuyo4.blogspot.co.id/2013/04/makalah-kelebihan-dan-kekurangan.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

walaupun arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu dapat memuaskan para pihak

- b. Tidak terikat dengan putusan arbitrase sebelumnya, atau tidak mengenal legal precedence. Oleh karenanya, bisa saja terjadi putusan arbitrase yang berlawanan dan bertolak belakang;
- c. Pengakuan dan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase bergantung pada pengakuan dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase itu sendiri.
- d. Proses arbitrase ini akan memakan waktu, tenaga serta biaya yang lebih mahal, Jika ada salah satu pihak yang belum puas dan masih ingin memperkarakan putusan arbitrase.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penulisan skripsi ini. Adapun masalah penulisan skripsi adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap investor asing atas pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT Amco untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza dan Faktor-Faktor apakah yang menghambat investor asing dalam menanamkan modalnya di negara Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

3. Sumber data Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode *library research* (kepustakaan) yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini.

D. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.